



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2019

Jl. Palang Merah Nomor 02 Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan

KATA PENGANTAR

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan adanya Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah tak terkecuali pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebarluasan informasi terkecuali jenis informasi yang dikecualikan.

Kebebasan Informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar dan akurat, sehingga tercipta pemerintahan *good governance*.

Kebebasan informasi disatu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

PPID pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru berkewajiban menyediakan dan menertibkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang cepat, benar dan akurat. Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas pelaksanaan tugas PPID, maka PPID SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru menyusun Laporan Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019 sebagai bahan perbaikan kinerja PPID untuk tahun selanjutnya.



Banjarbaru, 06 Januari 2020
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru,

A. Nurana Mirza, SH, M. Kes
NIP. 19660828 199303 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.....	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	2
B. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.....	3
C. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya.....	4
D. PPID pada Dinas Kesehatan oleh bidang-bidang.....	4
E. Jam Pelayanan Informasi Publik.....	4
F. Penyediaan Informasi melalui website.....	5
G. Jumlah Informasi melalui Desk Informasi dan Website PPID.....	5
BAB III Capaian Kinerja PPID SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.....	6
BAB IV Kendala dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Informasi Publik.....	7
1. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	7
2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	7
Lampiran – Lampiran.....	

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi public menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan public atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara Demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (Undang – Undang KIP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh instansi pemerintahan. Tak terkecuali di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi ini diamanatkan oleh Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mana setiap badan public berkewajiban untuk membuka akses atas informasi public bagi masyarakat luas. Keterbukaan informasi publik di Kota Banjarbaru disikapi dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/329/KUM/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Nomor 055 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Melalui PPID Kota Banjarbaru, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan public maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh public atau masyarakat.

Pelayanan Informasi yang dibangun secara professional, proporsional dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).


Pada tahun 2019 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID utama dan peran serta PPID Pembantu untuk menunjang kerterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat dilaporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

1. Melalui website <http://ppidbanjarbarukota.go.id>;
2. Melalui aplikasi E-PPID;
3. Melalui telpon layanan informasi dan pengaduan (0511) 4781588
4. Melalui aplikasi LAPOR

B. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU



C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/329/KUM/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Nomor 055 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru telah dibentuk keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. membantu PPID Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Banjarbaru dilakukan paling sedikit 6(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data pada Dinas Kesehatan agar menjadi informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Banjarbaru secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

D. PPID pada Dinas Kesehatan Didukung oleh Bidang-Bidang Antara Lain :

- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi public dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme PPID;
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili Dinas Kesehatan dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
- d. Sekretariat, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

E. Jam Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan pelayanan informasi public dilaksanakan pada hari kerja (Senin s/d Jum'at)

Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 Wita

Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita

Jum'at : 09.00 – 11.00 Wita

Di luar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

F. Penyediaan informasi melalui website

Aplikasi yang digunakan oleh PPID SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru adalah SIP – PPID yang merupakan aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri. Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan melalui website <http://ppidbanjarbarukota.go.id> sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui email : admin@dinkes.banjarbarukota.go.id

G. Jumlah informasi melalui Desk Informasi dan Website PPID

No	Bulan	Permohonan yang dikecualikan	2019
1.	Oktober	Permohonan Informasi Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Cempaka Tahun 2017	1 Permohonan
2.	Desember	Permohonan Informasi Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Cempaka Tahun 2018	1 Permohonan

BAB III

Capaian Kinerja PPID SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Beberapa capaian yang diperoleh oleh PPID SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dikeluarkannya Surat Edaran Walikota tentang Pelayanan Permintaan Informasi Publik Pemerintah Kota Banjarbaru.
2. Adanya admin aplikasi SIP – SIPD pada SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
3. Terunggahnya Informasi Publik melalui <http://ppid.banjarbarukota.go.id>
4. Berdasarkan data per 2 Januari 2019 jumlah informasi yang telah di upload oleh admin SIP – PPID SKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sebanyak 10 informasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Profil	Program/Kegiatan	Laporan Kinerja	Laporan Keuangan	Jumlah Informasi di aplikasi SIP - PPID
1.	1	4	1	4	10

BAB IV

Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
 - a. Sosialisasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik akan lebih ditingkatkan, baik kepada bidang lingkup Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru maupun kepada masyarakat.
 - b. Mendorong atau memerintahkan bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit serta bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan sebagai bidang penghasil informasi untuk menyampaikan informasi kepada admin PPID untuk diunggah informasi sesuai klasifikasi.
 - c. Melakukan koordinasi atau menyurati Komisi Informasi agar proses gugatan (sengketa informasi) dari LSM terhadap unit kerja dapat ditindaklanjuti setelah LSM yang menggugat telah melalui proses pengajuan keberatan keatas PPID.

2. Tindak Lanjut
 - a. Mengikuti/ menghadiri bimbingan teknis PPID dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi sistem informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (SIP-PPID) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
 - b. Menyurati bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit serta bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan untuk menyampaikan informasi kepada admin PPID dan selanjutnya admin PPID melakukan pengunggahan informasi publik yang dikuasai ke aplikasi SIP-PPID minimal 5 informasi per bulan.
 - c. Menindaklanjuti surat Ketua LSM bahwa permohonan informasi publik sudah tersedia di PPID kota Banjarbaru yang sekretariatnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dan dan menyurati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk memfasilitasi permohonan informasi dari LSM.

Demikian Laporan Tindak Lanjut Informasi Publik Tahun 2019 ini dibuat.



Banjarbaru, 06 Januari 2020

Atasan PPID BKPD Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

H. Rizka Mirza, SH, M. Kes

NIP. 19660828 199303 1 007